



**PERATURAN KALURAHAN BEJI  
NOMOR : 5. TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN BEJI  
KAPANEWON NGAWEN  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH BEJI  
KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BEJI  
NOMOR 5. TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BEJI

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan telah mendapat Evaluasi dari Panewu Ngawen dengan surat keputusan Panewu Ngawen Kabupaten Gunungkidul Nomor : 31/KPTS/2023 tertanggal 27 Desember 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah DIY Tahun 2021 Nomor 37);
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2016 Nomor 6);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 723 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2019 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul

- Tahun 2020 Nomor 37);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 2);
  24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
  25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ..... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor .....);
  26. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Beji Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 2);
  27. Peraturan Kalurahan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan “BUMKal Makmur Sejahtera Beji” (Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor 2);
  28. Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2022 Nomor 6);
  29. Peraturan Kalurahan Beji Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Beji Tahun 2022 Nomor 7);
  30. Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Review Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BEJI**

Dan

**LURAH BEJI**

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BEJI TAHUN ANGGARAN 2024

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Beji Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	3.474.310.200,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	3.525.685.312,20
Surplus/(Defisit)	Rp.	(51.375.112,20)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	56.375.112,20
SILPA Tahun Sebelumnya	Rp.	56.375.112,20
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
Penyertaan Modal Desa	Rp.	5.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp.	51.375.112,20
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKal.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKal dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKal dan memberitahukannya kepada Bamuskal.



Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Beji.

Ditetapkan di : Beji

Pada tanggal : 29 Desember 2023



Diundangkan di : Beji

Pada tanggal : 29 Desember 2023

Carik

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Andi Hartanto".

ANDI HARTANTO, S.Sos.

LEMBARAN KALURAHAN BEJI NOMOR 5.. TAHUN 2023

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BEJI  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.780.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.440.146.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.384.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.474.310.200,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	887.052.728,20	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.471.241.584,00	
5.3.	Belanja Modal	1.077.685.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	89.706.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.525.685.312,20</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(51.375.112,20)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	56.375.112,20	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	56.375.112,20	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>51.375.112,20</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN BEJI  
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	30.780.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.440.146.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	3.384.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.474.310.200,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.175.283.612,20</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.001.131.848,20</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	724.300.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	724.300.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.384.208,20	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.384.208,20	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	49.693.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.693.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.848.520,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.848.520,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	7.479.500,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.479.500,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.011.620,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.011.620,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.895.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.895.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	9.720.000,00	PBH
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	9.720.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>35.408.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.000.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	4.500.000,00	PAD
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.91		Pengadaan Mebel	9.600.000,00	PAD, PBH
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	9.600.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	4.883.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.883.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	6.425.000,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.425.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>42.583.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	22.063.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.063.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	830.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	830.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	19.690.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.690.000,00	
1.3.91	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>95.162.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	11.415.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.415.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.669.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.669.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	5.650.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.650.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.988.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.988.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	3.265.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.265.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.325.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.325.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.339.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.339.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	8.532.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.032.000,00	
1.4.90	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	17.664.000,00	ADD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.664.000,00	
1.4.95		Pengadaan Pakalan Dinas/Seragam	14.100.000,00	ADD, PBH
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.100.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	1.215.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.215.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>998.764,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	998.764,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	998.764,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.399.766.000,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>37.500.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	34.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.300.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>135.496.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	22.320.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.320.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	71.280.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.280.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	38.971.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.971.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	2.925.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.925.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>594.460.000,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	123.200.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	123.200.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	45.225.000,00	DDS
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	45.225.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	63.235.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	63.235.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman **)	163.200.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	163.200.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	24.600.000,00	PBK
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	24.600.000,00	
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	175.000.000,00	PBP
2.3.99	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>426.845.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	426.845.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	426.845.000,00	
<b>2.5.</b>		<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>3.930.000,00</b>	
2.5.94		Pembinaan kelompok pelestari lingkungan hidup di desa	3.930.000,00	DDS
2.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.930.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>3.600.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Ballho Dll)	3.600.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>107.935.000,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	195.675.000,00	PBP
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	105.675.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	2.280.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>326.985.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>1.975.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	1.975.000,00	PAD
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.975.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>313.280.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	29.000.000,00	PBP
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	2.000.000,00	PBH
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	124.800.000,00	PBP
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.800.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	2.055.000,00	DLL
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.055.000,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	155.425.000,00	PBH, PBP
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.425.000,00	
3.2.96	5.3.	Belanja Modal	80.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>2.000.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.000.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>9.730.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	4.730.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.730.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>533.944.700,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>251.983.500,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	241.283.500,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	233.183.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	8.100.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	10.700.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.700.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>13.103.200,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	598.200,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	598.200,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	9.505.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.505.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>4.240.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.920.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.920.000,00	
4.4.90		Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	1.320.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.320.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>262.298.000,00</b>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	87.500.000,00	PBP
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.500.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	52.353.000,00	DDS, PBP
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.948.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	38.405.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	122.445.000,00	PBP
4.5.99	5.3.	Belanja Modal	122.445.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.320.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.320.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>89.706.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>19.900.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	19.900.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.900.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>12.206.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	12.206.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	12.206.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>57.600.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>3.525.685.312,20</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(51.375.112,20)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	56.375.112,20	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>51.375.112,20</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	





**BERITA ACARA  
RAPAT/SIDANG BERSAMA  
PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN  
KALURAHAN BEJI KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN  
GUNUNGGKIDUL**

---

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Dua Puluh Sembilan* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* bertempat di Balai Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul, telah diadakan Rapat/Sidang bersama Pemerintah Kalurahan Beji dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Beji (Bamuskal) dengan agenda pembahasan masalah :

*Rancangan Peraturan Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024.*

Rapat/Sidang bersama dihadiri oleh Lurah dan Pamong Kalurahan dengan Ketua dan Anggota Bamuskal sebagaimana Daftar Hadir terlampir.

Setelah diadakan pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 serta dilakukan revisi yang dipandang perlu, maka Sidang memperoleh **kata sepakat** mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan dengan kesimpulan sebagai berikut :


Sidang **menerima dan** menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Beji Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul **Tentang** Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024 untuk ditetapkan menjadi **Peraturan Kalurahan Beji** Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul **Tentang** Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024.

Demikian **Berita** Acara Rapat/sidang bersama Pemerintah Kalurahan dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan Beji ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.













Beji, 29 Desember 2023

**Ketua**

**Badan Permusyawaratan Kalurahan,**



DAFTAR HADIR SIDANG BERSAMA  
PEMERINTAH KALURAHAN DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
KALURAHAN  
KALURAHAN BEJI KAPANEWON NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	AGE BUDPA S	KAMITUWA	NGELO HOUW	
2	SELOIYANTI	SEKRETARIS	GERUT	
3	KAMTO	BPK	CUDOKOJO	
4	Eeli Prayitno	BPK	Dogurasa Lor	
5	SUMANTO	BPK wal	NGELO Lor	
6	Saman	BPK al	Guguragan	
7	Danya W.	BPK	Purub	
8	Rihawati S	Ket. B.P. Kel	Tegalreji	
9	Sri Idhayanti	Lurah	Burub	
10	Esthi Nontz Dheni	Tata Laksana	Duren	
11	Eli R. P.	Wu Lela	Dur J.	
12	ANJO/ ANAETANTO	CARAK	BE Ji	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Beji, 29 Desember ..... 2023

Ketua  
Badan Permusyawaratan Kalurahan,  
Kalurahan Beji



Lurah Beji

  
SRI IDHAYANTI